

MENGENAL PERNIAGAAN HARAM

Ustadz Dr. Muhammad Arifin bin Badri MA حفظه الله

Publication : 1438 H, 2016 M

MENGENAL PERNIAGAAN HARAM

Oleh : Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA حفظه الله

Sumber: Majalah Al-Furqon, No. 112 Ed. 09 Th ke-10_1432H/2011M
e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Mengais rezeki untuk menyambung hidup, agar dapat berbakti dan mengabdikan kepada Allah Ta'ala, adalah sesuatu yang luhur. Nabi ﷺ bersabda:

لَأَنَّ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَخِطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ مِنْ

النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ أَيْدِيَ الْعُلِيَّا

أَفْضَلُ مِنْ أَيْدِي السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

"Engkau pergi mencari kayu bakar dan memanggulnya di atas punggungnya, dan dari hasil kerjamu ini engkau bersedekah dan mencukupi kebutuhanmu (sehingga tidak meminta kepada) orang lain. Itu lebih baik dari pada engkau meminta-minta kepada orang lain, baik akhirnya orang itu memberi atau menolak permintaanmu. Karena sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah (nafkahmu dari) orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu."

(Riwayat al-Bukhori hadits no. 1362 dan Muslim hadits no. 1033)

Namun, yang demikian itu bukan berarti Anda bebas mengais rezeki dari jalan apa pun yang Anda suka. Salah dalam menjatuhkan pilihan, niscaya Anda sengsara dunia akhirat. Hidup di dunia tidak berkah dan akhirat menanggung siksa di neraka. Selektif dan senantiasa waspada adalah satu-satunya cara untuk bisa selamat dalam mengais rezeki. Hendaknya Anda selalu merasa puas dengan rezeki yang halal dan menjauhi setiap yang haram atau syubhat.

Allah عزوجل berfirman:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ
يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia. (QS. Thoha [20]: 81)

Percayalah, Anda pasti bisa menikmati jatah rezeki yang telah ditentukan Allah Ta'ala untuk Anda.

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِي

رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا

مَا حَرَّمَ

"Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan berlaku baiklah dalam mengais rezekimu. Karena sesungguhnya engkau tidaklah akan mati, hingga engkau mengenyam seluruh rezekimu, walaupun telat datangnya. Bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." (Riwayat Ibnu Majah hadits no. 2144, dan dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *Silsilah Ahadits Shohihah*: 6/865 hadits no. 2866)

Karenanya, tiada pilihan bagi Anda selain mengenali hal-hal yang menyebabkan suatu mata pencaharian diharamkan dalam syari'at, agar dapat mewaspadainya. Demikianlah implementasi ketakwaan anda dalam urusan rezeki:

حَلَّ الذُّنُوبِ صَغِيرَهَا

وَكَبِيرَهَا فَهُوَ التَّقَى

وَاصْنَعْ كَمَا شِ فَوْقَ أَرْضِ

الشُّوكِ يَحْدَرُ مَا يَرَى

Tinggalkanlah seluruh dosa, yang kecil

dan pula yang besar, itulah sejatinya takwa.

Bersikaplah bak pejalan di atas ladang

berduri, mewaspada duri-duri yang ada.

ALASAN-ALASAN SUATU NIAGA DIHARAMKAN

Al-Imam Ibnu Rusyd al-Maliki رحمه الله berkata, "Bila engkau meneliti berbagai alasan syari'at mengharamkan suatu perniagaan, terutama yang bersifat umum pada segala jenis perniagaan, niscaya engkau dapat merangkumnya dalam empat hal:

1. Barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang yang diharamkan.
2. Adanya unsur riba.
3. Adanya ketidakjelasan status (ghoror).

4. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas (riba dan ghoror).

Inilah hal-hal paling utama yang menjadikan suatu perniagaan terlarang." (*Bidayatul Mujtahid: 2/102*)

Keempat faktor yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Rusyd di atas, adalah faktor utama penyebab dilarangnya suatu akad niaga, dan terutama yang terdapat pada rangkaian akad. Dari keempat faktor tersebut, pada kesempatan ini kita akan memulai dengan membahas faktor ketiga. Sebab, faktor pertama dan kedua—dengan izin Alloh—akan kita bahas secara terpisah pada edisi selanjutnya. Mengingat kedua faktor tersebut membutuhkan pembahasan yang lebih terperinci.

PENGARUH GHOROR DALAM JUAL BELI

Diriwayatkan dari sahabat Abu Huroiroh رضي الله عنه:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli ghoror (tidak jelas statusnya). (Riwayat Muslim hadits no. 3881)

Model perniagaan yang tercakup oleh hadits ini sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Al-Baji menjelaskan, "Bila hal ini telah diketahui dengan baik, maka ketahuilah bahwa ghoror dapat terjadi dari tiga arah: (1) akad, (2) harga atau barang yang diperjualbelikan, dan (3) tempo pembayaran atau penyerahan barang." (*al-Muntaqo* oleh al-Baji: 5/41)

Ibnu Rusyd al-Mailki رحمه الله lebih terperinci menegaskan, "Di antara akad jual beli yang terlarang ialah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain karena adanya ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat ditemukan pada:

1. ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjualbelikan,
2. ketidakpastian akad,
3. ketidakpastian harga,
4. ketidakpastian kriteria barang yang dijualbelikan,
5. ketidakpastian jumlah harga atau barang, .
6. ketidakpastian tempo pembayaran atau penyerahan barang (bila pembayaran atau penyerahan barang ditunda),

7. ketidakpastian ada tidaknya barang atau ketidakpastian apakah penjual berkuasa menyerahkan barang yang ia jual, dan
8. ketidakpastian utuh tidaknya barang yang diperjualbelikan. (*Bidayatul Mujtahid*: 2/148)

Tidak diragukan bahwa adanya ketidakpastian pada salah satu hal di atas dapat menjadi pemicu terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama muslim, sedangkan perpecahan serta perselisihan sudah barang tentu tidak diinginkan secara syari'at. Oleh karena itu, syari'at Islam menutup pintu ini, guna menjaga keutuhan persatuan dan keterjagaan hubungan yang harmonis antara semua komponen umat Islam.

Ibnu Rusyd al-Maliki رحمه الله berkata, "Secara global, seluruh ulama ahli fiqih sepakat bahwa tidak dibenarkan adanya ketidakpastian (ghoror) yang besar pada setiap akad jual beli. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa ghoror yang kecil dimaafkan. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam beberapa bentuk akad jual beli, apakah ghoror yang terdapat padanya termasuk ghoror yang besar sehingga terlarang, atau termasuk yang kecil sehingga dimaafkan? Perbedaan itu terjadi dikarenakan ghoror yang dimaksud berada di tengah-tengah antara ghoror yang besar dan ghoror yang kecil." (*Bidayatul Mujtahid*: 2/154-155)

PERINGATAN PENTING

Kadang kala sebagian ghoror dimaafkan, terutama bila ada alasan yang ditolerir. Berikut ini beberapa contoh ghoror yang ditolerir.

- ~ Membeli atau menjual rumah, walaupun kondisi fondasinya tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Anda bisa bayangkan betapa susahny bila kita syatkan agar fondasi rumah diketahui oleh kedua pihak.
- ~ Anda juga dibolehkan untuk membeli atau menjual kambing bunting, induk dan anak yang ada dalam perutnya secara bersamaan. Demikian pula menjual sapi perah, walaupun Anda tidak mengetahui seberapa banyak kadar susu yang ada di ambingnya.

Ketentuan ini sebagai salah satu aplikasi nyata dari kaidah ilmu fiqih:

يَجُوزُ تَبَعًا مَالًا يَجُوزُ اسْتِقْلَالًا

"Kadang suatu hal yang terlarang menjadi halal bila dilakukan bersama yang lain, tetapi tidak ketika sendiri."

Walau demikian, bukan berarti Anda bebas sesuka hati dalam menolerir unsur ghoror (ketidakpastian). Karena ternyata para ulama telah menggariskan satu kaidah dalam

menilai apakah ghoror yang ada termasuk yang terlarang atau yang ditolerir.

Al-Imam al-Mawardi asy-Syafi'i رحمه الله memberikan pedoman bagus dan jelas kepada kita dalam mengidentifikasi ghoror yang ada pada suatu akad. Beliau berkata:

وَحَقِيقَةُ الْعَرْرِ فِي الْبَيْعِ: مَا مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَحْوَفُهُمَا أَغْلِبُهُمَا

"Hakikat ghoror yang terlarang dalam akad jual beli ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang lebih besar peluangnya." (*al-Hawi al-Kabir*. 5/25)

Dan pada kesempatan lain, beliau berkata:

الْعَرُّ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ عَلَى سَوَاءٍ، أَوْ بَتَرَجَّحِ الْأَخْوَفِ مِنْهُمَا

"Ghoror ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, dengan peluang yang sama-sama besar atau kemungkinan buruknya lebih besar peluangnya. " (*al-Hawi al-Kabir*: 7/869)

Dari keterangan al-Mawardi—dan juga lainnya—dapat disimpulkan bahwa batasan ghoror yang terlarang dari yang dimaafkan adalah:

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, "Para ulama telah menegaskan bahwa batasan untuk membedakan jual beli yang batal dari yang tidak karena adanya faktor ghoror adalah apa yang telah saya jelaskan di atas. Yaitu:

1. apabila keadaan mengharuskan adanya ghoror,
2. tidak mungkin dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan,
3. kadar ghorornya kecil alias remeh, maka halal jual beli tersebut.

Namun, bila satu dari ketiga ini tidak terpenuhi, maka haram hukumnya.

Perselisihan para ulama pada sebagian akad yang ada kaitannya dengan masalah ini bersumber dari perbedaan mereka dalam menerapkan ketentuan ini. Misalnya, jual beli barang yang tidak ada di majelis akad. Sebagian mereka menganggap ghoror yang ada padanya kecil, sehingga tidak layak untuk dipermasalahkan. Namun, sebagian lainnya menganggap ghorornya besar, sehingga ia pun menganggapnya tidak sah. *Wallohu A'lam. (Syarh Shohih Muslim oleh an-Nawawi: 10/156)*

MENGAPA GHOROR HARAM?

Mungkin Anda berkata, "Bukankah dibolehkan bagi pemilik harta untuk menghibahkan hartanya tanpa imbalan sama sekali? Lalu mengapa bila ia berspekulasi, sehingga bisa dapat imbalan dan bisa tidak, atau mendapatkan imbalan yang tidak setimpal kok diharamkan?"

Ketahuiilah saudaraku, bila sedari awal Anda telah meniatkan sedekah atau hadiah, maka Anda pasti tidak mengharapkan imbalan. Bahkan harapan mendapatkan imbalan di dunia adalah suatu hal yang diharamkan. Dengan demikian, bila orang yang Anda beri hadiah atau sedekah tidak membalas budi baik Anda maka Anda tidak akan kecewa, menyesal, dan juga tidak akan menuntutnya.

Beda halnya dengan perniagaan, Anda mengharapkan imbalan yang setimpal dengan apa yang Anda bayarkan. Dengan demikian, bila Anda tidak mendapatkan imbalan atau mendapat imbalan yang tidak senilai, maka niscaya Anda kecewa, menyesal, dan menuntut saudara Anda. Bahkan tidak jarang, benih-benih permusuhan dan kebencian mulai bersemi dan tidak lama kemudian berbuah tindakan. Simaklah firman Allah Ta'ala berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ

Sejatinya setan hanyalah ingin mengobarkan api permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui minuman khamar dan perjudian. (QS. al-Ma'idah [5]: 91)

Pada ayat ini dengan tegas Allah menjelaskan bahwa di antara alasan diharamkannya perjudian adalah karena perjudian memancing terjadinya kebencian dan permusuhan. Tidak heran bila setiap hal yang dapat memicu terjadinya kedua hal ini diharamkan. Cermatilah permusuhan dan kebencian yang terjadi di masyarakat Anda. Kebanyakannya bermula dari perniagaan yang tidak jelas, bukankah demikian saudaraku? Di samping itu, ada faktor-faktor lain yang menjadikan suatu perniagaan dilarang, namun faktor-faktor tersebut merupakan faktor sekunder dan bersumber dari luar akad. Faktor-faktor tersebut ialah:

1. Waktu

Seorang muslim dilarang berniaga setelah muadzin mengumandangkan adzan kedua pada hari Jum'at. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ

اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari jum'at, maka bersegeralah

kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

Al-Imam Ibnu Rusyd رحمه الله berkata, "Setahuku, ketentuan hukum ini telah disepakati oleh para ulama, yaitu haram berjual beli ketika azan pada hari Jum'at yang dikumandangkan ketika matahari telah tergelincir dan imam telah berada di atas mimbar Dan hukum ini hanya berlaku bagi orang yang berkewajiban menjalankan sholat Jum'at." (*Bidayatul Mujtahid*: 2/169)

2. Tempat

Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاغُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْزِخَ اللَّهُ بِتِجَارَتِكَ وَإِذَا

رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

"Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu.' Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, 'Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang.'" (Riwayat at-Tirmidzi hadits no. 1321, dan oleh al-Albani dinyatakan

sebagai hadits shohih dalam kitab *Irwa'ul Gholil*: 5/134 no. 1295)

Dahulu Atho' bin Yasar رحمه الله bila menjumpai orang yang hendak berjualan di dalam masjid, beliau menghardiknya dengan berkata, "Hendaknya engkau pergi ke pasar dunia, sedangkan ini adalah pasar akhirat." (Riwayat al-Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththo'*: 2/244 no- 601)

Berdasarkan ini semua, banyak ulama yang mengharamkan jual beli di dalam masjid. Dan perlu diketahui bahwa menurut sebagian ulama hukum ini juga berlaku pada teras masjid, bila berada dalam pagar masjid. Hal ini karena para ulama telah menggariskan satu kaidah yang menyatakan:

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

"Sekeliling sesuatu memiliki hukum yang sama dengan hukum yang berlaku pada sesuatu tersebut." (*al-Asybah wa an-Nazho 'ir* oleh as-Suyuthi: 240)

Kaidah ini disarikan oleh para ulama ahli fiqih dari sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنْ

النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ

وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ

لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ

"Sesungguhnya yang halal itu nyata, dan yang haram pun nyata. Dan di antara keduanya (halal dan haram) terdapat hal-hal yang diragukan (*syubhat*), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menghindari syubhat, berarti ia telah menjaga keutuhan agama dan kehormatannya. Sedangkan barang siapa yang terjatuh ke dalam hal-hal syubhat, niscaya ia terjatuh ke dalam hal haram. Perumpamaannya bagaikan seorang penggembala yang menggembalakan (gembalaannya) di sekitar wilayah larangan (hutan lindung), tak lama lagi gembalaannya akan memasuki wilayah itu. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki wilayah larangan. Ketahuilah bahwa wilayah larang Allah adalah hal-hal yang Dia haramkan." (Riwayat al-Bukhori hadits no. 52 dan Muslim hadits no. 1599)

Akan tetapi, bila teras tersebut berada di luar pagar masjid, atau terpisahkan dari masjid oleh jalan, atau gang maka tidak berlaku padanya hukum masjid. Penjelasan ini selaras dengan fatwa Komite Tetap Fatwa Kerajaan Arab Saudi (*al-Lajnah ad-Da'imah*) pada fatwa no. 11967.

3. Penipuan

Penipuan dalam segala urusan adalah haram. Wajar bila penipuan terjadi pada akad perniagaan, maka menjadikan perniagaan tersebut diharamkan:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ

كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Kedua orang yang saling berniaga memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah, dan bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya." (Riwayat al-Bukhori hadits no. 2069)

Pada hadits lain Nabi ﷺ menegaskan:

وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Parang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami." (Riwayat Muslim hadits no. 45)

4. Merugikan orang lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا
وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا
يَحْقِرُهُ

Sahabat Abu Huroiroh رضي الله عنه menuturkan, "Rosululloh ﷺ bersabda, 'janganlah engkau saling hasad, menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin membelinya), membenci, merencanakan kejelekan, dan janganlah sebagian dari kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak layak baginya untuk menzhalimi saudaranya, membiarkannya dianiaya orang lain, dan menghinanya.'" (Riwayat al-Bukhori hadits no. 6065 dan Muslim hadits no. 6695)

Di antara bentuk-bentuk perniagaan yang merugikan orang lain ialah:

a. Menimbun barang dagangan

Di antara bentuk aplikasi dari prinsip ini ialah diharamkannya menimbun barang kebutuhan masyarakat banyak, sebagaimana disabdakan Nabi ﷺ :

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

"Barang siapa yang menimbun maka ia telah berbuat dosa." (Riwayat Muslim, hadits no: 4206)

b. Melangkahi penawaran atau penjualan sesama muslim

لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا

يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

"Janganlah kamu menghadang orang-orang kampung yang membawa barang dagangannya (ke pasar). Janganlah sebagian dari kamu melangkahi penjualan sebagian yang lain. Jangan pula kamu saling menaikkan tawaran suatu barang (tanpa niat untuk membelinya). Dan jangan pula orang kota menjualkan barang dagangan milik orang kampung." (Riwayat al-Bukhori hadits no. 2150 dan Muslim hadits no. 3898)

c. Percaloan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

Sahabat Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما menuturkan, "Rosululloh ﷺ bersabda, 'Janganlah orang kota menjualkan barang-barang milik orang kampung. Biarkanlah masyarakat, sebagian diberi rezeki oleh Allah dari sebagian lainnya.'" (Riwayat Muslim hadits no. 3902)

PENUTUP

Semoga paparan singkat tentang pengaruh ghoror pada kehalalan perniagaan ini dapat menggugah iman dan kesadaran Anda. Dengan demikian, perniagaan Anda mendatangkan keberkahan dan kedamaian dalam hidup Anda, juga masyarakat luas. *Wallohu Ta'ala A'lam bishshowab.*[.]